

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AUTENTIFIKASI SALINAN PEROLEHAN SUARA DAN
KURSI PARTAI POLITIK

2022

Kpt 17 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AUTENTIFIKASI SALINAN PEROLEHAN SUARA DAN
KURSI PARTAI POLITIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka upaya optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat untuk memperoleh Autentifikasi Salinan Surat Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, maka perlu adanya Standar Operasional Prosedur Autentifikasi Salinan Surat Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Standar Operasional Prosedur Autentifikasi Salinan Surat Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU No 2 Tahun 2008; UU No 32 Tahun 2004; UU No 7 tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2009; PKPU No 6 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Standar Operasional Autentifikasi Salinan Surat Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2022.
 - Lampiran 5 Halaman